



PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
 DENGAN

BNN KAB. SIDOARJO
 GNAN MUI JAWA TIMUR
 PLATO Foundation
 MASJID AL-IKHLAS
 YAYASAN BERKAT EFESUS SEJAHTERA
 LBH PLATO SURABAYA
 ARUGULA CATERING
 BATIK JUMPUT BANYU URIP
 CV. TRISTARS CHEMICALS
 EDUSAKA (EDUKASI SAMBIL BERSEDEKAH)
 FPPI (FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA)
 PTC Indonesia
 YAYASAN SEKOLAH ALAM RAYA BONEKA TANAH

TENTANG
PENGELOLAAN LAYANAN
GRIYA ABHIPRAYA

Nomor : W15.PAS.PAS.03-UM.01.01- 21615
Nomor : MOU/1224/II/Ka/HK.01/2022/BNNK-SDA
Nomor : 20/MoU/GNAN/MUI.JATIM/01/2023
Nomor : 003/PKS/PF/01/2023
Nomor : 14.01/Batik-BU/01/2023
Nomor : 1/ LPKS/ II / Pen/ 2023
Nomor : SLI.PTC 168 - 2023-01.09
Nomor : 001 / IX/SAR BT/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh satu** Bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Griya Abhipraya Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Arif Rahman, Bc.I.P., S.H., M.H.** : Selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 111 Medang, Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;
2. **Drs. Toni Sugiyanto** : Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Perum Taman Pinang Blok AA 8 Nomor 1A Sidoarjo, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo disebut sebagai Pihak Kedua;
3. **H. ZHRUL AZHAR ASUMTA, S.IP, M.Kes** : Selaku Ketua GNAN MUI Jawa Timur, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama GNAN MUI Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga;

4. **Dita AMALIA, S.Sos., M.Psi.** : Selaku Pimpinan IPWL Plato Foundation, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Plato Foundation, selanjutnya disebut sebagai Pihak Keempat;
5. **H.M.Maksum** : Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas, beralamat di Medaeng, Waru Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Masjid Al-Ikhlas, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kelima;
6. **Yonathan Dji** : Selaku Ketua Yayasan Berkat Efesus Sejahtera, beralamat di Jl. Peneleh no 76 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Yayasan Berkat Efesus Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai Pihak Keenam;
7. **Moch. Choliq Al Muchlis, S.HI** : Selaku Ketua Harian Lembaga Bantuan Hukum Plato, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lembaga Bantuan Hukum Plato, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketujuh;
8. **Cinthya Vannesa** : Selaku Pemilik Arugula Catering, beralamat di Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Arugula Catering, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedelapan;
9. **Sunarsih** : Selaku Pemilik Batik Jumput Banyu Urip perorangan, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Batik Jumput Banyu Urip perorangan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesembilan;
10. **Evie Muliasari Dewi** : Selaku Pemilik CV. Tristars Chemicals, beralamat Jl. Rungkut Mapan, Gunung Anyar, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama CV. Tristars Chemicals, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesepuluh;

- 11. Iwan Christiawan, S.Par** : Selaku Pemilik Edusaka, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Edusaka, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesebelas;
- 12. Liliek Endang, S.H., M.H.** : Selaku Ketua Pengurus FPPI Surabaya, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama FPPI Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pihak Keduabelas;
- 13. Deddy Suryadi, ST** : Selaku Direktur Utama PTC, beralamat di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama PTC, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketigabelas;
- 14. Eka Rina Wahyuni, S.H** : Selaku Ketua Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah, beralamat di Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Keempat belas;

PIHAK KESATU sampai dengan Pihak KEEMPAT BELAS, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat menandatangani kerja sama tentang Pengelolaan Layanan Griya Abhipraya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan;
2. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana;
4. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
5. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
6. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

7. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
8. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak;
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak;
10. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
11. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
12. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
13. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
14. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan;
15. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung;
16. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;
17. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya;
18. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien;
19. Griya Abhipraya adalah tempat atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan disingkat POKMAS LIPAS) bagi klien Pemasyarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian, hukum, dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas tersangka/tahanan dan warga binaan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
20. Unit Usaha Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan Pranata atau Satuan Kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melakukan Pembimbingan terhadap Klien sampai seorang klien dapat memikul beban atau masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi permasalahan hidup

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam pembentukan Griya Abhipraya PORONG sekaligus pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan Griya Abhipraya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk:
 - a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan dan perawatan Tahanan dan Anak, pembinaan Narapidana, dan pembimbingan masyarakat bagi Klien;
 - c. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Pembimbing Masyarakat dan Asesor Masyarakat;
- b. Pendirian dan/atau Peningkatan Unit Usaha Bapas;
- c. Peningkatan kapasitas Klien Masyarakat;
- d. Penyediaan Layanan Program Perawatan, Pembinaan, dan Pembimbingan di bidang Kepribadian, Kemandirian, Hukum, dan Masyarakat;
- e. Dukungan sarana dan prasarana.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan peserta untuk diikutsertakan dalam program kegiatan;
 - b. Menyediakan data dan informasi Klien yang diperlukan oleh Para Pihak;
 - c. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelatihan/workshop/diskusi tentang tugas dan fungsi masyarakat;
 - d. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Masyarakat;
 - e. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi pos BAPAS pada Griya Abhipraya;
 - f. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan di lingkungan Masyarakat; dan
 - g. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan bahan ajar, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
 - Menerbitkan sertifikat bagi peserta kegiatan;
 - Menyediakan bantuan pemodalan, lahan dan tempat pemberdayaan;
 - Penyediaan akses layanan;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- Penyediaan Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan layanan Griya Abhipraya.
 - Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;
 - Melaksanakan program kerja sama;
 - Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama;

Pasal 5

PELAKSANAAN

- Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan kerangka acuan kerja dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.



Pasal 12
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 20 (dua puluh) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

1. Pihak Pertama



Arif Rahman, Bc.I.P., S.H., M.H.
NIP. 19691005 199303 1 001

2. Pihak Kedua



Drs. Toni Sugiyanto

3. Pihak Ketiga



H. Zahrul Azhar Asumta, S.IP, M.Kes
Ketua GNAN MUI Jawa Timur

4. Pihak Keempat



DITA AMALIA, S.Sos., M.Psi.
Pimpinan IPWL PLATO Foundation

5. Pihak Kelima



H.M. Maksum

6. Pihak Keenam



Yonathan Dji
Yayasan Berkat Efesus Sejahtera

7. Pihak Ketujuh



MOCH. CHOLIL AL MUCHLIS, S.HI
Ketua Harian Lembaga Bantuan Hukum Plato

8. Pihak Kedelapan



Cinthya Vannesa

9. Pihak Kesembilan



10. Pihak Kesepuluh




11. Pihak Kesebelas



12. Pihak Keduabelas



13. Pihak Ketiga belas



14. Pihak Keempat belas

Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah

